

ANALISIS WACANA KETIMPANGAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN PADA PEMBERITAAN KOMPAS.COM (OKTOBER 2022 – JANUARI 2023) DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME LIBERAL

Nila Istighfarah^{1*}, Rifma Ghulam Dzaljad²

^{1*}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Email: nilaistighfarah87@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan terhadap perempuan juga dikenal sebagai ketidak setaraan gender, yaitu ketidakadilan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan yang secara khusus mempengaruhi perempuan. Hal ini tidak hanya melibatkan perlindungan hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga termasuk upaya untuk mengubah persepsi sosial yang membatasi peran gender dalam masyarakat, dan zaman sekarang kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang besar, meskipun telah ada kemajuan dalam kesadaran maupun tindakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, tetapi masih banyak Negara dan komunitas di seluruh dunia, yang dimana kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai kebebasan dan stop kekerasan terhadap perempuan, dengan banyaknya pemberitaan di media online seperti kompas.com tentang ketimpangan dan kekerasan perempuan, dapat memerankan peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para pelaku kekerasan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan fokus analisis dan tinjauan literatur terhadap ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan, kemudian kompas.com sebagai objeknya. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konten teks, baik itu berupa artikel, berita, wawancara, atau dokumen lainnya. Dengan demikian, dari kasus-kasus yang telah diberitakan oleh Kompas.com dari Oktober 2022 hingga Januari 2023, dapat dilihat bahwa ketimpangan, kekerasan dan pelecehan seksual masih menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Kasus-kasus tersebut menyoroti bahwa perempuan, termasuk anak di bawah umur rentan menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan.

Kata Kunci: Ketimpangan, kekerasan terhadap perempuan, kompas.com, dan feminisme liberal

ANALYSIS OF DISCOURSE OF INEQUALITY AND WOMEN'S VIOLENCE IN KOMPAS.COM REPORTING (OCTOBER 2022 – JANUARI 2023) IN THE PERSPECTIVE OF LIBERAL FEMINISM THEORY

ABSTRACT

Inequality against women is also known as gender inequality, namely injustice that occurs in various aspects of life that specifically affect women. This does not only involve protecting basic rights, such as the right to life, freedom of expression, education and health, but also includes efforts to change social perceptions that limit gender roles in society, and nowadays violence against women is still a big problem, even though there has been progress in awareness and action to address violence against women, there are still many countries and communities around the world where violence against women still occurs. This research aims to explain in depth about freedom and stop violence against women, with lots of news in online media such as kompas.com about women's inequality and violence, can play a very important role to increase awareness of perpetrators of violence. The method used in this study is a qualitative method with focus analysis and looking at the literature on inequality and violence against women, then kompas.com as the object. This study uses critical discourse analysis, which is a research method used to analyze text content, be it in the form of articles, news, interviews, or other documents. Thus, from the cases that have been deleted by Kompas.com from October 2022 to January 2023, it can be seen that inequality, violence and sexual slavery are still phenomena that cannot be ignored. These cases were dropped that women, including minors, are vulnerable to becoming victims of sexual harassment and violence.

Keywords: *Inequality, violence against women, kompas.com, and liberal feminism.*

Korespondensi: Rifma Ghulam Dzaljad. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Jl. Limau II No.3, RW.3, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210 **No. HP, WhatsApp:** **081316787407** Email: rifmaghulam@uhamka.ac.id

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang besar, meskipun telah ada kemajuan dalam kesadaran maupun tindakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, tetapi masih banyak Negara dan komunitas di seluruh dunia, yang dimana kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Ada beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang masih ada, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan dalam konflik bersenjata, perdagangan manusia, pemerkosaan, pelecehan seksual online, dan praktik-praktik berbahaya seperti mutilasi genital perempuan. Kekerasan ini dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok sosial, ekonomi, atau budaya tertentu. Indonesia dinyatakan sebagai masyarakat patriaki, dan fakta ini tidak dapat disangkal karena patriaki sebagai struktur sosial, di mana laki-laki memegang kekuasaan, dan dipandang sebagai struktur yang merendahkan perempuan baik dalam kebijakan pemerintah maupun perilaku sosial. (Harkrisnowo, 2016)

Menurut komnas perempuan pada catatan tahunan (CATAHU) komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan telah diterbitkan sejak awal untuk memperingati hari perempuan internasional. Pada tahun 2022, komnas perempuan mencantumkan judul CATAHU yang memberikan gambaran tentang dinamika kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan berbagai jenis, bentuk, wilayah, dan hambatan struktural, kultural, dan material hukum, seperti “Bayangan Stagnansi: Keterampilan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin banyak, beragam dan kompleks”. CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung kepada komnas perempuan, biro layanan dan BADILAG sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat dengan detail, meliputi 3.838 kasus di komnas perempuan, 7.029 kasus di lembaga pelayanan dan 327.629 kasus di BADILAG. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 50% dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, mencapai 338.496 kasus pada tahun 2021 (naik dari 226.062 kasus pada tahun 2020). Data BADILAG menunjukkan peningkatan yang kuat sebesar 52%. (“Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” 2022)

Ketimpangan terhadap perempuan juga dikenal sebagai ketidak setaraan gender, yaitu ketidakadilan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan yang secara khusus mempengaruhi perempuan. Kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka, memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Pada dasarnya, kesetaraan gender berusaha mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang sering terjadi dalam masyarakat di mana peran, tanggung jawab, dan peluang berbeda antara pria dan wanita. Ini tidak hanya melibatkan perlindungan hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga termasuk upaya untuk mengubah persepsi sosial yang membatasi peran gender dalam masyarakat. Saat ini perempuan masih dalam posisi termarginal, yang dimana perempuan tidak hanya menjadi objek pemuasan seksual laki-laki, tetapi juga mengalami berbagai bentuk kekerasan dan dipandang sebagai makhluk lemah yang perlu dikontrol, dieksploitasi, dan diperbudak oleh laki-laki. Dalam kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat selama ini pelakunya kebanyakan laki-laki, dan jarang sekali perempuan melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki. (Arsawati et al., 2019)

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada satu wilayah atau negara tertentu, tetapi ada di seluruh dunia. Meskipun tingkat kekerasan dapat bervariasi antara negara dan budaya, penting untuk memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah masalah global yang mempengaruhi banyak perempuan di berbagai konteks. Upaya global terus dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan melalui legislasi yang kuat, kesadaran masyarakat, pendidikan, akses terhadap layanan dan perlindungan, serta promosi kesetaraan gender, walaupun masih banyak pemberitaan di media online tentang kekerasan terhadap perempuan, semua harus tetap memperjuangkan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut.

Media massa juga dikenal sebagai media mainstream, yaitu sektor yang terdiri dari berbagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada publik secara luas. Ini termasuk surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media daring (online). Media massa memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi, dan membentuk narasi tentang berbagai isu. Perkembangan teknologi saat ini juga berdampak kuat pada peran media massa. Kebebasan media dan dukungan teknologi ini dapat menciptakan dua kondisi, di satu sisi memfasilitasi akses publik terhadap informasi meningkatkan kesadaran publik akan berpartisipasi dalam pemerintahan, yang akhirnya, meskipun kondisi demokratis diciptakan, dan disisi lain ada kebebasan tidak berjalan seiring dengan tanggung jawab menciptakan kebebasan tanpa batas. (Habibie, 2018)

Media massa memainkan peran yang signifikan dalam menyampaikan pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat. Media massa sering kali menjadi platform yang menghadirkan pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan kepada publik. Mereka melaporkan kasus-kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender lainnya. Pemberitaan ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah tersebut, mendorong tindakan hukum, dan mendorong perubahan sosial. Media massa juga memiliki beberapa tantangan dan kritik. Misalnya, konsentrasi kepemilikan media oleh beberapa perusahaan besar dapat membatasi keragaman pendapat dan cakupan berita yang adil. Dalam era digital, media sosial dan

platform daring juga telah memainkan peran yang signifikan dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi opini publik. Hal ini telah mengubah lanskap media massa secara keseluruhan dan memberikan ruang untuk partisipasi publik yang lebih besar dalam pembentukan berita dan narasi.

Penelitian ini menggunakan pandangan teori feminisme liberal dalam menjelaskan mengenai ketimpangan dan kekerasan perempuan pada pemberitaan kompas.com. Feminisme liberal menyoroti pentingnya memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Mereka mendorong penghapusan hambatan struktural yang menghalangi kemajuan perempuan dan memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dalam akses dan kesempatan. Perspektif feminisme liberal berusaha untuk mereformasi hukum yang mendiskriminasi perempuan. Mereka mendukung perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan diskriminasi gender. Mereka juga memperjuangkan perubahan dalam hukum keluarga yang mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan aspek-aspek lain dari kehidupan keluarga. Jika menyangkut masalah feminisme dan gender, pandangan Muslim adalah bahwa manusia itu baik, baik pria maupun wanita adalah roh metafisis yang dimana mereka memiliki kemampuan, dan harus diperhatikan sisi moral, karena kebebasan tanpa moralitas dan agama adalah jurang kesengsaraan, kebebasan yang mengarah pada kejahatan bukanlah pilihan, karena kebebasan sejati mengacu pada tindakan yang sesuai dengan sifat manusia. Tindakan bebas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memilih yang terbaik, sehingga seseorang harus tahu tentang yang baik dan yang jahat. (Wangi & Thahir, 2022)

Pembahasan mengenai ketimpangan dan kekerasan perempuan pada pemberitaan kompas.com yang dianalisis menggunakan teori feminisme liberal menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena untuk menjelaskan pergerakan untuk mengakhiri ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan dengan cara mempunyai gerakan perempuan untuk menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak pada pria. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai kebebasan dan stop kekerasan terhadap perempuan, dengan banyaknya pemberitaan di media online seperti kompas.com tentang ketimpangan dan kekerasan perempuan, dapat memerankan peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para pelaku kekerasan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan judul ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan pada pemberitaan kompas.com sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis dan tinjauan literatur terhadap ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan. Teknik data dikumpulkan melalui artikel berita kompas.com, laporan kasus, dan beberapa karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konten teks,

baik itu berupa artikel, berita, wawancara, atau dokumen lainnya. Metode ini melibatkan pemilahan, pengklasifikasian, dan penghitungan unit-unit analisis yang ada dalam teks, dengan tujuan mengidentifikasi pola atau temuan yang signifikan. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola yang muncul dalam pemberitaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan dan kekerasan perempuan dalam perspektif teori feminisme liberal sangat menarik untuk dibahas karena berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Feminisme adalah sebuah keinginan yang muncul akibat adanya ketidakadilan terhadap hak perempuan yang tidak sama dibandingkan dengan laki-laki. Menurut buku *Feminist Thought* yang ditulis oleh Rosmarie Tong, ada delapan macam aliran feminisme yang dianut oleh para feminis. Diantaranya adalah: liberal, radikal, sosialis, *psychoanalytic*, *carefocused*, *multicultural/global/colonial*, *ecofeminist*, dan gelombang ketiga yang dikenal dengan *postmodern* (Wardani & Jamaluddin, 2019). Penelitian ini berfokus pada pandangan teori feminisme liberal dalam menjelaskan mengenai ketimpangan dan kekerasan perempuan pada pemberitaan Kompas.com. Feminis liberal memandang terdapat diskriminasi perempuan yang diperlakukan tidak adil. Perempuan seharusnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat (Wardani & Jamaluddin, 2019).


Ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang sangat serius dalam masyarakat yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perempuan yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan perempuan. Ketimpangan gender merujuk pada ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang terjadi pada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan gender mencerminkan stereotip dan peran gender yang terikat dengan budaya dan system sosial yang masih membatasi perempuan dalam mencapai potensi mereka secara penuh. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk ekstrem dari ketimpangan gender. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan kekerasan fisik, seksualitas, psikologis maupun ekonomi yang ditujukan kepada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemerkosaan, dan kekerasan yang terjadi dalam konflik bersenjata. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban kekerasan karena mereka berada dalam posisi yang rentan, serta sikap dan perilaku yang dipicu oleh ketimpangan gender. Dalam perspektif teori feminisme liberal, ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai hasil dari ketidakadilan gender dan kehidupan sosial maupun politik.



Sumber: Kompas.com, 2022

Banyak sekali kasus ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan yang pernah dan masih sering terjadi di Indonesia. Melansir gambar diatas dari Kompas.com, Oktober 2022 telah terjadi kasus penusukan anak di Cimahi yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Lokasi penusukan PS yang merupakan inisial dari korban, tidak jauh dari rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bahkan bisa terjadi di mana saja, bahkan saat kita merasa aman karena berada dikawasan tempat tinggal sendiri. Dilihat dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah seorang warga, membuat polisi berhasil menangkap pelaku dengan menuduh. Fakta-fakta penusukanpun terungkap pasca penangkapan pelaku. Dikutip dari Kompas.com, Galih Pratama yang merupakan paman korban menjelaskan bahwa PS ditusuk ketika berjalan pulang bersama temannya sehabis mengaji sekitar pukul setengah 7 malam. Di hari itu, PS dan temannya memilih jalur yang berbeda dari yang biasanya mereka lalui. Ketika tiba dipersimpangan jalan, PS dan temannya akhirnya berpisah karena arah rumah mereka yang berbeda. Tanpa PS sadari, seorang pria yang tidak ia kenali tiba-tiba menikamnya dengan menggunakan senjata tajam dari belakang. Dalam kondisi yang masih sadar dan penuh ketakutan, PS berlari ke arah rumahnya. Namun, belum juga sampai, PS akhirnya jatuh tidak sadarkan diri karena kehabisan darah yang kemudian akhirnya korban ditemukan oleh tetangganya. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku penusukan yang bernama Rizaldi ini ternyata telah direncanakan. Tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan delimitas penculikan dan kekerasan. Motif utama dari tersangka melakukan penusukan karena korban PS tidak memberikan ponsel kepadanya. Bisa dilihat dari kasus ini, bahwa dalam perspektif teori feminisme liberal, kasus penusukan anak di Cimahi ini menunjukkan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan khususnya anak dibawah umur. Dalam kasus ini, anak kecil yang menjadi korban penusukan mengalami kekerasan yang tragis dan mengakibatkan kematian. Fakta bahwa korban ditargetkan secara acak oleh pria yang bahkan tidak dia kenal, menyoroti kekerasan yang mengarah pada perempuan

seringkali menjadi target kekerasan karena menolak ataupun tidak memenuhi tuntutan pria. Dalam perspektif feminisme liberal, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.



Sumber: Kompas.com, 2022

Pada bulan November 2022 yang dilansir dari Kompas.com, terjadi kasus dimana seorang istri dituntut karena memarahi suaminya yang mabuk. Kembali ketimpangan gender sangat disoroti dalam kasus ini. Kriminalisasi perempuan sebagai korban KDRT sebagian besar disebabkan karena penghapusan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menurut Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah kesalahan penerapan hukum. Kasus yang terjadi ini ditanggapi serius oleh Komnas Perempuan karena tuntutan 1 tahun penjara terhadap istri yang marah kepada suaminya yang tengah mabuk. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering mengalami kriminalisasi karena mereka berupaya untuk menggugat cerai untuk memutus mata rantai KDRT, mendapatkan haknya sebagai istri maupun sebagai mantan istri, atau juga untuk mendapatkan hak atas anaknya. Namun sangat disayangkan, dari banyak kasus, laporan atas tindakan kriminal perempuan korban KDRT justru lebih cepat diproses daripada laporan KDRT yang dialami pihak perempuan dan parahnya, kedua laporan tersebut kerap diperlakukan sebagai kasus yang terpisah. Kriminalisasi kemungkinan dikarenakan oleh pemahaman aparat penegak hukum yang belum utuh mengenai persoalan ketimpangan relasi berbasis gender dalam pernikahan antara suami dan istri. Hal ini dikarenakan UU PDKRT bersifat *neutral gender* karena cakupan pengaturannya adalah untuk melindungi semua, tidak terbatas pada perempuan. Penerapan UU PDKRT tanpa memperhatikan relasi timpang berbasis gender akan menempatkan hukum sebagai sebuah kekuasaan dalam relasi suami-istri yang berimplikasi pada bungkamnya perempuan sebagai korban dan menghilangkan makna keadilan. Adanya kasus yang mengancam korban KDRT penjara 1 tahun terjadi dikarenakan korban melakukan kekerasan psikis terhadap mantan suaminya. Dalam perkara tersebut, sang istri memarahi suaminya yang kini sudah berstatus

mantan suami, saat lelaki tersebut dalam keadaan mabuk. Dalam perspektif feminisme liberal, kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT adalah bentuk ketidakadilan gender yang harus diperjuangkan. Feminisme liberal menekankan perlunya sebuah perlindungan hukum yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban KDRT. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan perubahan sosial yang menghilangkan stigma dan stereotip yang menghambat perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.



Sumber: Kompas.com, 2022

Kasus KDRT yang serupa juga terjadi pada bulan Desember 2022. Kompas.com memberitakan tentang seorang bos di salah satu perusahaan swasta berinisial RIS melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya dengan cara memukul kepala serta menendang sang anak menggunakan kaki. Kasus kekerasan yang sering dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung dan istrinya di Jakarta, mengingatkan kita akan kurangnya penghormatan terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anggotanya keluarganya sendiri mencerminkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada kehidupan perempuan dan anak-anak. Pelaku sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sempat ditahan karena kasus pemukulan terhadap istrinya, tetapi sayangnya untuk kasus kekerasan terhadap anak kandungnya kurang mendapatkan perhatian yang lebih. Walaupun dapat dikatakan persoalan yang terjadi merupakan urusan privat, tetapi dengan melihat kekerasan yang ditampakkan seorang ayah kepada anak dan istrinya sungguh sangat mengiris rasa kemanusiaan yang paling dalam. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan sejak Januari hingga November 2022, telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Di dalamnya juga termasuk 860 kasus kekerasan seksua di ranah publik atau komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Kekerasan dengan mudahnya tersulut ketika urusan “uang” menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga. Anak dan istri kerap menjadi sasaran empuk dari kekesalan suami yang merasa gagal dalam menjadi kepala keluarga.

Dalam perspektif feminisme liberal, kasus ini benar-benar menggambarkan kurangnya penghormatan terhadap perempuan dan anak-anak. Kasus ini menunjukkan perlunya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran gender dan kekuasaan dalam keluarga. Dalam konteks feminisme liberal, perempuan dan anak-anak memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dari kekerasan dan penindasan. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan kesempatan yang setara dalam masyarakat. Dalam kasus ini, media online memiliki peran yang penting dalam memperkuat narasi adanya kekerasan antara ayah terhadap anak istrinya. Penyebaran video aksi kekerasan melalui media sosial semakin memperbesar narasi kekerasan dan perluasan dampaknya. Dalam analisis jaringan sosial, citra kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diabaikan oleh aparat penegak hukum dapat menjadi *framing* yang menegaskan bahwa KDRT adalah masalah yang harus dihadapi bersama, dan pelaku menjadi musuh bersama. Untuk menghindari terjebak dalam narasi hukum yang mungkin disiapkan oleh "pelaku" yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, media harus menghindari jebakan "informasi arbitrase". Media perlu tetap berhati-hati, akurat, bijaksana, dan menerapkan prinsip jurnalisisme yang seimbang.

The screenshot shows a news article on the Kompas.com website. The article title is "2 Gadis di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan Seksual di Gorontalo Saat Malam Tahun Baru". The sub-headline reads "GORONTALO, KOMPAS.com - Gadis di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual pada malam Tahun Baru bertambah 1 orang. Sebelumnya pada awal Januari, Polres Gorontalo Kota telah menangkap 5 orang pelaku perkosaan bergilir terhadap gadis di bawah umur." Below the text, there is a photograph of a young girl sitting on the floor with a laptop and a teddy bear. The article also includes social media sharing icons and a "Baca di App" button. At the bottom, there is a small advertisement for a mobile app.

Sumber: Kompas.com, 2023

Selain kasus kekerasan yang marak terjadi, kasus pelecehan seksual juga menjadi fenomena yang tidak luput terjadi di kalangan perempuan, baik perempuan dewasa maupun yang masih di bawah umur. Dilansir dari Kompas.com Januari 2023 lalu, telah terjadi kasus dimana dua gadis di bawah umur menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di Gorontalo saat malam tahun baru. Sebelumnya, telah dilaporkan bahwa seorang gadis di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual dan naasnya, laporan bertambah menjadi dua orang. Polres Gorontalo pada awal Januari berhasil menangkap 5 pelaku pemerkosaan bergilir terhadap gadis

di bawah umur. Pelecehan seksual seringkali merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan pelaku untuk mendapatkan kontrol dan kekuasaan atas korban. Pelaku dapat menggunakan pelecehan seksual sebagai alat untuk memperkuat dan mengendalikan korban. Adapun struktur sosial yang didominasi oleh patriarki dapat memberikan landasan bagi pelecehan seksual terhadap perempuan. Ketidakadilan gender, stereotip seksual, dan pandangan masyarakat yang merendahkan perempuan dapat memperkuat keberlanjutan pelecehan seksual. *Toxic Masculinity* kerap kali terjadi dan terlalu sering diterapkan oleh masyarakat sendiri, dimana biasanya pihak laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang superior atau unggul yang tidak jauh dengan kata atasan, pemimpin dan lain-lain yang berhubungan dengan posisi unggul (Andini & Faridah, 2022). Seperti fakta yang ada, dalam lingkungan masyarakat, beberapa memiliki budaya yang membenarkan atau memfasilitasi pelecehan seksual. Jangankan warga biasa, politisi dan penegak hukum pernah terseret atas kasus pelecehan seksual. Dari kasus yang terjadi di Gorontalo, menggambarkan bahwa situasi korban yang merupakan gadis di bawah umur merasa terintimidasi dan tidak bisa melawan karena fisik yang lebih lemah. Feminisme liberal akan menyoroiti bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk ekspresi kekuasaan dan kontrol yang salah dalam hubungan antara pelaku dan korban. Perempuan di bawah umur sering kali menjadi target karena rentan dan mudah dikendalikan oleh pelaku yang berusaha memperkuat dominasinya. Feminisme liberal berupaya untuk menciptakan kesetaraan gender dan mendorong perubahan sosial yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak untuk bebas dari pelecehan seksual.

Dari kasus-kasus yang telah diberitakan oleh Kompas.com dari Oktober 2022 hingga Januari 2023, dapat dilihat bahwa ketimpangan, kekerasan dan pelecehan seksual masih menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Kasus-kasus tersebut menyoroiti bahwa perempuan, termasuk anak di bawah umur rentan menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan. Faktor-faktor seperti ketidakadilan gender, dominasi patriarki, dan perbedaan kekuasaan fisik dapat membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Budaya patriarki telah tertanam dalam prinsip masyarakat Indonesia, dimana pada akhirnya hanya menimbulkan dan mengakibatkan pelemahan pada derajat perempuan dan semakin menguatkan derajat laki-laki. Jika budaya patriarki terus menerus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, maka istilah *toxic masculinity* tidak akan pernah bisa dihilangkan (Andini & Faridah, 2022). Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan Pendidikan terkait pelecehan seksual dan kekerasan. Perlunya pendidikan yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk individu, dan pentingnya menghormati dan melindungi perempuan dan anak-anak. Perlu digarisbawahi bahwa sangat perlu peran penegak hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual dan kekerasan. Pelaku harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara korban harus diberikan perlindungan dan dukungan yang memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pandangan teori feminisme liberal dalam menjelaskan mengenai ketimpangan dan kekerasan perempuan pada pemberitaan Kompas.com. Dalam konteks teori feminisme liberal, beberapa kasus yang telah dibahas dapat dilihat bahwa perempuan memiliki tantangan yang besar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mendominasi patriarki, dimana kekuasaan sepenuhnya berada dipihak laki-laki. Pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak untuk bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya masyarakat dan sistem hukum yang melindungi hak-hak individu ini dengan memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan yang memadai bagi korban. Dalam pendekatan feminisme liberal, pendidikan dan kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan. Dalam keseluruhan, perspektif feminisme liberal mendorong upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender dan menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. D., & Faridah, H. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9 No., 2279–2292. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2279-2292>
- Arsawati, N. N. J., Gorda, T. R., Darma, I. M. W., & Nandar, P. S. (2019). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Legislasi Indonesia*, 16 No. 2, 238. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1266755&val=14663&title=ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER>
- Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. (2022). In *Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Habibie, D. K. (2018). DWI FUNGSI MEDIA MASSA. *Ilmu Komunikasi*, 7 No.2, 79. <https://pdfs.semanticscholar.org/30e7/ff988f9e9a5f844993947c21781368c2e4f6.pdf>
- Harkrisnowo, H. (2016). Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 157–170. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art11>
- Wangi, N. S., & Thahir, A. H. (2022). Iman Dan Keadilan Gender: Menjawab Legitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 16 No. 1, 40.
- Wardani, V., & Jamaluddin. (2019). PERAN PEREMPUAN DAN RELASI GENDER DALAM FILM AYAT-AYAT CINTA 2 (ANALISIS WACANA KRITIS MODEL SARA MILLS). *Jurnal Sains Riset*, Vol.9 No.2, 58–64. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/article/view/115/108>